



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 652/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

STEPHANNA, Tempat/Tanggal Lahir; Malang, 18 Januari 2003, Jenis Kelamin; Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Agama Buddha, Beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No. 11 RT 005 RW 009 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, NO HP : 08979919180, Email ana00ani@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 652/Pdt.P/2024/PN.Mlg., tanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara Buddha di Malang pada tanggal 27 Januari 2024 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 848/2024 tertanggal 27 Januari 2024 atas nama SUGIHARTONO WANTI dan MELANIE SURYANTO yang dikeluarkan oleh Yayasan Kelenteng Eng An Kiong;
- Bahwa Orang Tua Pemohon telah mencatatkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-15022024-0001 tertanggal 15 Februari 2024 atas nama SUGIHARTONO WANTI dan MELANIE SURYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengesahan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 101/2003 tertanggal 18 Maret 2003 atas nama STEPHANNA anak pertama perempuan diluar kawin MELANIE SURYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk melakukan pengesahan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 101/2003 tertanggal 18 Maret 2003 atas nama STEPHANNA anak pertama perempuan diluar kawin MELANIE SURYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang, untuk dirubah/ diganti menjadi STEPHANNA anak pertama perempuan dalam perkawinan **SUGIHARTONO WANTI dan MELANIE SURYANTO**;
- Bahwa alasan dirubah sebenar-benarnya adalah Pemohon atas nama STEPHANNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 101/2003 tertanggal 18 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang merupakan anak biologis dari Orang Tua Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-15022024-0001 tertanggal 15 Februari 2024 atas nama SUGIHARTONO WANTI dan MELANIE SURYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pengesahan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 101/2003 tertanggal 18 Maret 2003 atas nama STEPHANNA anak pertama perempuan diluar kawin MELANIE SURYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang, untuk dirubah/diganti menjadi STEPHANNA anak pertama perempuan dalam perkawinan **SUGIHARTONO WANTI dan MELANIE SURYANTO**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian dan pengesahan Nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573025801030004 atas nama STEPHANNA, bukti diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573025609730001 atas nama MELANIE SURYANTO, bukti diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573021710690007 atas nama SUGIHARTONO WANTI.Drs, bukti diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.357130703180006 atas nama Kepala Keluarga SUGIHARTONO WANTI, Drs alamat Jalan Ade Irma Suryani No.9 RT.005 RW.009 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, bukti diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.3573022210140008 atas nama Kepala Keluarga MELANIE SURYANTO, alamat Jalan Ade Irma Suryani No.11 RT.005 RW.009 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, bukti diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 101/2003 atas nama STEPHANNA anak pertama perempuan diluar kawin MELANIE SURYANTO, tanggal 18 Maret 2003, bukti diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-15022024-0001 atas nama SUGIHARTONO WANTI dan MELANIE SURYANTO, tanggal 15 Februari 2024, bukti diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah No.848/2024 atas nama SUGIHARTONO WANTI,Drs dengan MELANIE SURYANTO, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Identitas Peserta Didik Yayasan Sancta Maria Malang SMA Katolik St.Albertus atas nama Stephanna , bukti diberi tanda P-9;
10. Foto copy Identitas Peserta Didik Perkumpulan Dharmaputri SMP Katolik Santa Maria II atas nama Stephanna , bukti diberi tanda P-10;
11. Foto copy Identitas Siswa SD Taman Harapan atas nama Stephanna, bukti diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Husada Bunda tanggal 18 Januari 2003, bukti diberi tanda P-12;
13. Foto copy Akte Kelahiran No 9/1983 atas nama Sugihartono Wanti, bukti diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari Foto orang tua Pemohon, diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari Foto orang tua Pemohon dengan Pemohon, diberi tanda P-15;

Foto copy bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di yang pada pokoknya memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi ke- 1 **SALIM WIJAYA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani No. 11 RT 005 RW 009 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama ayah Pemohon di dalam Akte Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Sugihartono Wanti;
- Bahwa setahu saksi, nama ibu kandung dari Pemohon adalah Melanie Suryanto;
- Bahwa setahu saksi nama ayah pemohon tidak tercatat di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon karena pada saat Pemohon lahir status perkawinan antara ayah pemohon dengan ibu pemohon dilakukan secara kekeluargaan;
- Bahwa maksud dari perkawinan yang dilakukan secara kekeluargaan adalah perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut dikarunia dua anak perempuan kembar yaitu Stephanna (Pemohon) dan Stephanie;
- Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon saat ini sudah menikah secara resmi dan mereka berdua menikah secara resmi pada tahun 2024;

Saksi ke- 2 **DEVI NOVITA SARI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani No. 11 RT 005 RW 009 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama ayah Pemohon di dalam Akte Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Sugihartono Wanti;
- Bahwa setahu saksi, nama ibu kandung dari Pemohon adalah Melanie Suryanto;
- Bahwa setahu saksi nama ayah pemohon tidak tercatat di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon karena pada saat Pemohon lahir status perkawinan antara ayah pemohon dengan ibu pemohon dilakukan secara kekeluargaan;
- Bahwa maksud dari perkawinan yang dilakukan secara kekeluargaan adalah perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut dikarunia dua anak perempuan kembar yaitu Stephanna (Pemohon) dan Stephanie;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon saat ini sudah menikah secara resmi dan mereka berdua menikah secara resmi pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pengesahan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 101/2003 tertanggal 18 Maret 2003 atas nama STEPHANNA anak pertama perempuan diluar kawin MELANIE SURYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Malang, untuk dirubah/diganti menjadi STEPHANNA anak pertama perempuan dalam perkawinan SUGIHARTONO WANTI dan MELANIE SURYANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15, dan mengajukan dua orang saksi atas nama Salim Wijaya dan Devi Novita Sari;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan Kelahiran.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa terdapat perkembangan baru mengenai norma Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melalui [Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010](#) yang menyatakan: Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa permohonan ini yang mengajukan adalah anak, menurut Hakim berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut diatas yang layak

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan adalah orang tua anak, yang lebih khusus adalah bapak dari pemohon yang kemudian akan di buktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Mohammad Nasir Jauhari, S.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 60.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan : Rp. 2.400,-
7. Sumpah : Rp. 40.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)